

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023

Daring, 31 Maret 2023

1. Apakah setelah terbitnya Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang pejabat fungsional, apakah butir-butir tugas perencana pada Permenpan RB 4/2020 tentang jabatan fungsional perencana masih berlaku?

Jawaban:

Untuk penilaian kinerja tahun 2022, butir-butir kegiatan masih berlaku dan 3 unsur juga. Namun nanti setelah Permenpan RB 1/2023 berlaku, penilaian Angka Kredit (AK) tidak lagi menggunakan DUPAK dan tidak ada lagi unsur perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang. Perolehan AK berdasarkan konversi predikat kinerja yang diperoleh dari hasil penilaian SKP.

2. Kemarin kita terkena dampak penyetaraan pada tahun 2021, menjadi JFP Ahli Muda. Harusnya kita naik pangkat dengan penyetaraan. Tapi saat April 2023, kita akan naik pangkat reguler dari III/B ke III/C. Apakah nanti butir-butir itu masih berlaku untuk penilaian kita ke depannya?

Jawaban:

Ada surat edaran BKN yang memperbolehkan untuk naik pangkat reguler kembali. Meskipun tidak ada tim penilai AK, bisa menilaikan AK ke tim penilai yang terdekat secara geografis atau ke tim penilai pusat dengan batas pengumpulan tanggal 10 April 2023.

3. Saya selalu mendaftar tentang bimtek online perencana tetapi selalu gagal seleksi berkas. Mohon dipermudah agar kami di daerah-daerah dapat meningkatkan kualitas SDM kami.

Jawaban:

Misalnya Bapak ingin pelatihan RPJMD, namun keseharian Bapak perencanaan dan penganggaran. Kami lebih memprioritaskan PNS yang bertanggungjawab mengenai RPJMD. Mengenai kelengkapan berkas mohon lebih diperhatikan juga.

4. Untuk ijazah S1 saya adalah S.Pd.I, sudah pencantuman gelar di bulan November 2022, pangkat golongan III/a TMT 1 April 2020. Apakah bisa mengikuti ujian kompetensi ini?

Jawaban:

Bisa, selama ijazah S1 sudah disahkan oleh BKN.

5. Saya baru akan mendaftarkan diri sebagai JFP, syaratnya sudah lengkap, apakah harus mengisi formulir disini ?

Jawaban:

Persyaratan harus dilengkapi dengan formulir yang diunduh dari tautan pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar

6. Saya dulunya pegawai di Bappeda suatu provinsi sejak tahun 2010 dengan jabatan terakhir Sekretaris Bappeda di suatu provinsi. Pada tahun 2021, saya pindah ke LLDikti wilayah Kemdikbudristek di suatu kota. Saat ini saya bekerja sebagai staf dengan diberikan jabatan koordinator perencanaan program anggaran - evaluasi penyusunan laporan tanpa suatu *reward* apapun, dengan tanggung jawab yang besar menyusun perencanaan dan anggaran serta memperbaiki kualitas perencanaan program di kantor. Saya ingin mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi agar bisa mendapatkan syarat diangkat sebagai JFT di tempat penugasan saya ini. Masalahnya jika mendaftar membutuhkan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Biro SDM Kemdikbudristek dan ini prosesnya sangat panjang dan lama. Pertanyaan saya, apakah saya bisa menggunakan usulan yang ditandatangani Kepala LLDikti wilayah (eselon II) atau tetap harus kepala biro SDM Kemdikbudristek ?

Jawaban:

Bapak yang mendaftar dahulu secara online paling lambat tanggal 31 Maret 2023, nanti Bapak dapat melengkapi dokumen persyaratan lainnya setelahnya. Bapak tidak akan dipanggil kalau Bapak masih belum melengkapi seluruh persyaratan hingga akhir bulan Agustus 2023.

7. Saya berkeinginan untuk mendaftar untuk Uji Kompetensi perencana tahun 2023, ada kendala dalam pendaftaran berupa kebutuhan jabatan fungsional perencana untuk lingkup Mahkamah Agung. Setelah saya PNS, jabatan saya berubah menjadi analis kinerja aparatur. Apa kami bisa mengetahui jumlah kebutuhan JF Perencana yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas? Sehingga kami yang ingin mendaftar bisa dimudahkan.

Jawaban:

Bapak mendaftar secara online dahulu, berkas lainnya dapat menyusul. Kami bantu komunikasikan dengan kepegawaian Mahkamah Agung mengenai kebutuhan formasi.

8. Pada tanggal 1 Oktober 2022, saya naik pangkat menjadi IV/A menggunakan ijazah 2 dalam JF perencana ahli muda melalui penyetaraan jabatan. Menurut BKPP, saya harus mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina dan lulus baru bisa diangkat dalam JF perencana ahli madya.

Jawaban:

Dalam Permenpan RB 28/2019 dan diperbarui Permenpan RB 17/2021, bahwa yang disetarakan adalah jabatannya, bukan golongan. Namun ada surat BKN yang memperkenankan kenaikan pangkat secara reguler dan sudah lebih dari 4 tahun di pangkat puncak. Salah satu syarat uji kompetensi jenjang madya adalah memenuhi AK kumulatif minimal 90% dari 200. Di Bappeda mendampingi OPD Teknis dalam menyusun dokumen perencanaan, apakah itu bisa diklaim untuk menambah AK?

Jawaban:

Klaim AK berkaitan dengan kinerja sesuai SKP. Selama kinerja-kinerja tersebut melekat pada SKP, dan nantinya Ibu kumpulkan kepada Tim Penilai dan nanti ada output AK. Berdasarkan Surat Edaran Kapusbindiklatren per tanggal 1 Februari 2023, pengajuan penilaian kinerja diperpanjang sampai tanggal 10 April 2023. Ada beberapa syarat lainnya, antara lain, pengembangan profesi minimal 6 AK, HKM berkenaan dengan tulisan ilmiah yang terpublikasi dan ada ISSN dalam jurnal tersebut. Ibu juga dapat mengklaim AK bonus sebagai subkoordinator setelah setahun diamanatkan, nilainya 25% dari satu kali kenaikan golongan setingkat lebih tinggi.

9. Perencana Ahli Muda dengan golongan ruang IV/A, apa yang harus kami persiapkan untuk bisa naik ke jenjang jabatan fungsional Perencana Ahli Madya? Karena di daerah belum ada Tim Penilai.

Jawaban:

Bapak/Ibu mempersiapkan dokumen output kinerja.

10. Jika ASN yang saat ini pada posisi Pelaksana (III/B), dan pada April 2023 ini akan naik menjadi III/C, apakah bisa mengikuti Ukom Perencana Muda atau hanya boleh Ukom Perencana Pertama? Mengingat batas waktu Pendaftaran Uji Kompetensi Tahun ini hanya sampai Maret, apakah dibolehkan menggunakan pertek sebagai pengganti persyaratan berupa SK?

Jawaban:

Tertera pada Pasal 15 Permenpan RB 1/2023, ibu masuk dalam kategori B yakni perpindahan antar jabatan. Juga mengikuti Pasal 21 ayat 1. Yang dikhawatirkan adalah, Ibu dipanggil untuk uji kompetensi di bulan Juni 2023 dan Permenpan RB 1/2023 mulai aktif per 1 Juli 2023, Ibu perpindahannya tetap ke JFP ahli pertama. Kami masih menunggu juknisnya.

11. Jika ASN (III/C) yang saat ini Fungsional Perencana Ahli Muda (penyetaraan dari eselon IV), ingin mengikuti Ukom, apakah masih perlu mengikuti ukom Perencana Ahli Muda atau bisa langsung mengikuti ukom Perencana Ahli Madya?

Jawaban:

Tidak perlu mengikuti uji kompetensi jenjang muda, namun mengumpulkan AK agar dapat mendaftar uji kompetensi jenjang madya.

12. Apakah sertifikat lulus ukom menjadi syarat agar bisa memperoleh tunjangan perencanaan yang melekat di gaji? Mengingat sampai saat ini, di daerah kami untuk fungsional hasil penyetaraan belum memperoleh tunjangan fungsional sesuai Perpres No. 97 Tahun 2022.

Jawaban:

Silakan langsung menyesuaikan dengan Perpres No. 97 Tahun 2022, tidak perlu ada uji kompetensi maupun sertifikat dari kami. Kami sudah diskusikan dengan Kemendagri, hasilnya Kemendagri tidak akan memberikan peraturan turunan.

13. Sejak 2011 sd. 2022 saya ditempatkan dan membangun karir di Bappeda. Mulai dari Kasubid, Kasubag kemudian menjadi Kabid dan terakhir jabatan saya adalah Sekretaris Bappeda (Eselon 3A) dengan pangkat IV/A. Karena dampak politik pilkada di daerah dan pergantian Bupati tahun 2022 awal, jabatan saya dicopot dan saya ditempatkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai staf yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kompetensi saya, dimana saya selama ini sudah banyak mengikuti Diklat dan Bimtek serta S2 yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan. Atas dasar itu, saya bermaksud beralih ke JFP. Pertanyaan saya adalah, apakah saya masih punya peluang untuk beralih ke JFP yang setingkat dengan pangkat saya (ahli madya) dan jika iya, apa persiapan yang perlu saya lakukan?

Jawaban:

Mendaftar uji kompetensi secara daring dan melengkapi berkas fisik dari persyaratan. Nanti akan ada pengayaan materi kepada calon peserta uji kompetensi.

14. Saya bermaksud pindah tugas yaitu ke Kementerian/Lembaga di Jakarta. Selama masih proses perpindahan ini asumsikanlah saya dapat lulus sebagai JFP dimana tadinya rekomendasi saya dari daerah. Pertanyaan saya, apakah sertifikat kelulusan saya sebagai JFP tersebut dapat diakui oleh Kementerian/Lembaga tempat saya nanti bekerja?

Jawaban:

Pada saat akan pindah, pastikan Bapak memang diangkat ke dalam JFP Ahli Madya, sehingga sertifikat kelulusan tersebut dapat digunakan. Bisa juga dengan Bapak masuk dahulu sesuai dengan jabatan pada saat direkrut, baru satu tahun kemudian dan apabila tersedia formasi, Bapak dapat diangkat ke dalam JFP Ahli Madya.

15. Saya tidak akan mungkin mendapatkan surat rekomendasi dari Pemda, namun saya sudah dijanjikan formasi dari K/L. Apakah saya masih mungkin mengikuti ujikom?

Jawaban:

Surat rekomendasi memang dikeluarkan instansi dimana pegawai tersebut saat ini berada, dengan implikasi bahwa memang setelah lulus ujikom peserta tersebut akan diangkat. Saran kami, Bapak misal nanti pindah ke K/L, kami menyarankan Bapak mengikuti uji kompetensi setelah sudah di K/L.

16. Saya golongan III/C kebetulan akan naik pangkat ke III/D di Oktober 2023, apakah kalau saya ikut ujikom JFP di tahun 2023 dan diangkat menjadi fungsional perencana, kenaikan pangkatnya harus fungsional perencana atau masih fungsional umum?

Jawaban:

Kalau mengikuti ujikom sebelum Oktober 2023, maka kenaikan pangkat ke III/D harus dengan mengumpulkan Angka Kredit.

a. Apakah ada contoh untuk surat rekomendasi ikut Ujikom JFP?

Jawaban:

Ada contohnya.

b. Apakah ada sanksi jika saya tidak melengkapi persyaratan sampai akhir Agustus 2023?

Jawaban:

Ibu tidak dipanggil untuk mengikuti ujikom tahun 2023, namun untuk tahun selanjutnya Ibu dapat dipanggil selama Ibu mengirimkan berkas kembali di tahun berikutnya. Sanksinya tidak ada, terkecuali surat rekomendasi sudah dikirimkan ke kami namun Ibu tidak diangkat ke dalam JFP setelah mendapatkan sertifikat ujikom, sanksinya diberikan kepada instansi asal Ibu.